

**PERATURAN DESA
PASIRWARU
KECAMATAN MANCAK KABUPATEN SERANG
NOMOR 01 TAHUN 2005
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DENGAN RAHMAT ALLAH S.W.T
KEPALA DESA PASIRWARU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan luas untuk menggali potensi desa yang dapat dijadikan sumber keuangan desa;
- b. bahwa hingga saat ini sumber pendapatan desa yang bersumber pada Pendapatan Asli Desa (PAD) masih perlu ditingkatkan;
- c. bahwa desa memiliki potensi keuangan yang perlu dikelola dengan sebuah Badan Usaha Milik Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.125);
2. Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 487 Tahun 2000 Seri D);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor Tahun tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Desa.

Memperhatikan : Saran dan Pendapat dalam Musyawarah Desa Pasirwaru tentang Penyusunan Peraturan Desa.

Dengan persetujuan

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PASIRWARU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PASIRWARU KECAMATAN
MANCAK KABUPATEN SERANG TENTANG BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah desa Pasirwaru;
- b. Kepala Desa adalah Kepala Desa;
- c. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pasirwaru;
- d. Peraturan Desa adalah semua ketentuan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mengikat seluruh warga Masyarakat Desa;
- e. BUMDES adalah Badan Usaha Milik Desa;

- f. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.

BAB II NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 2

Badan ini dinamakan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES.

Pasal 3

Badan Usaha Milik Desa, bertempat di Desa Pasirwaru Kecamatan Mancak Kabupaten Serang.

Pasal 4

Badan Usaha Milik Desa, didirikan pada Bulan Agustus Tahun 2005 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III SIFAT, TUJUAN, ASAS DAN FUNGSI

Pasal 5

1. Badan Usaha Milik Desa bersifat non politik dan komersial;
2. Badan Usaha Milik Desa bersifat non politik berarti tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan atau membantu memfasilitasi kepentingan politik tertentu dan tidak akan menyalurkan atau menerima bantuan dari dan untuk tujuan politik;
3. Badan Usaha Milik Desa bersifat komersial berarti segala kegiatannya diarahkan untuk tujuan dan kepentingan usaha-usaha yang bersifat komersial atau bisnis yang mengejar keuntungan bagi Badan Usaha Milik Desa ini dengan tidak mengesampingkan kelestarian hutan pangkuan Desa.

Pasal 6

Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan tujuan untuk :

1. melaksanakan kegiatan usaha untuk kepentingan Pemerintah Desa dan kesejahteraan rakyat di Desa Pasirwaru;

2. mengelola dan menyalurkan, serta mengembangkan Program Pemerintah dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerayatan;
3. membina kegiatan perekonomian rakyat sehingga tumbuh dan berkembang;
4. menjadi salah satu lembaga penghasil dana untuk kepentingan Pemerintah Desa;
5. menampung dan menyerap tenaga kerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Pasal 7

Badan Usaha Milik Desa ini Berazaskan Pancasila.

Pasal 8

Badan Usaha Milik Desa berfungsi sebagai :

1. salah satu badan usaha penghasil pendapatan desa;
2. penggerak roda perekonomian desa;
3. membina kehidupan perekonomian masyarakat desa sesuai dengan keahlian masing-masing;
4. menjadi koordinator dari semua organisasi kemasyarakatan yang mengelola dan menampung dana bantuan Pemerintah Pusat, Daerah, Swasta dan lainnya.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Badan Usaha Milik Desa memiliki struktur organisasi manajemen sebagai berikut :

- a. Dewan Penasehat, serta;
- b. Pengurus Harian.

Pasal 10

1. Dewan Penasehat sebagaimana yang disebut pada pasal 9 Peraturan Desa ini berwenang untuk :
 - a. menentukan arah kebijakan umum Badan Usaha Milik Desa;

- b. menentukan pengangkatan dan pergantian pelaksanaan harian;
 - c. memberikan penilaian terhadap kemajuan Badan Usaha Milik Negara;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan kepada pelaksana harian atas yang dilakukannya.
2. Keanggotaan Dewan Penasehat secara langsung terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebagai anggota;
 - c. dan anggota lainnya jika diperlukan.
 3. Tugas utama dari pelaksanaan harian adalah pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja, hak, wewenang, tugas dan kewajiban ditentukan pada Rapat Pengurus Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 11

1. Pengurus harian merupakan pelaksana utama dalam kegiatan Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Dewan Penasehat berdasarkan rapat;
2. Pengurus harian terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara, serta;
 - d. para Kepala Bidang (sesuai dengan kebutuhan).
3. Tugas utama dari pengurus harian adalah :
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang digariskan anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa ;
 - b. memajukan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan tujuan fungsi yang diembannya.

4. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja, hak, wewenang, tugas dan kewajiban pengurus harian ditentukan pada anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa.

BAB V ANGGARAN

Pasal 12

1. Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) berasal dari Pemerintah Desa Pasirwaru;
2. Ketentuan permodalan sebagaimana yang disebut pada ayat (1) pasal 12 ini berasal dari :
 - (1) bantuan pemerintah;
 - (2) pendapatan asli desa;
 - (3) pinjaman dari BUMN, BUMS dan pihak lainnya;
 - (4) penyertaan dana masyarakat;
 - (5) penyisihan sebagian pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - (6) kerjasama dengan pihak lain.
3. Permodalan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa setelah memperoleh persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 13

1. Keuntungan yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Desa pada prinsipnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Desa;
2. Pengaturan sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal 13 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 30 persen dijadikan sumber pendapatan asli desa;
 - b. 20 persen digunakan sebagai honorarium pengurus harian;

- c. 30 persen digunakan sebagai dana cadangan dan tambahan modal;
 - d. 10 persen digunakan untuk operasional dan administrasi;
 - e. 5 persen digunakan untuk honorarium Dewan Penasehat;
 - f. 5 persen digunakan untuk jaminan sosial.
3. Penyerahan penyisihan anggaran sebagaimana disebut pada ayat (2) pasal 13 dihitung pada akhir tahun anggaran, kecuali butir b dan butir d;
 4. Penetapan lebih lanjut mengenai pembagian keuntungan ini diatur dalam rapat Dewan Penasehat dan Pengurus Harian.

BAB VI KEGIATAN USAHA

Pasal 14

Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan dan mengembangkan usaha dalam :

- a. sektor jasa keuangan;
- b. sektor jasa perdagangan umum;
- c. sektor pertanian;
- d. sektor kehutanan;
- e. sektor peternakan;
- f. sektor perkebunan;
- g. sektor pengelolaan aset/kekayaan desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

1. Segala jenis lembaga keuangan yang ada di desa dan menjalankan usaha yang sesuai dengan jenis usaha Badan Usaha Milik Desa harus bergabung kedalamnya;

2. Peraturan mengenai penggabungan jenis-jenis lembaga keuangan di desa yang sudah ada, sejak Peraturan Desa ini dibuat akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

1. Peraturan Desa ini berlaku sejak ditetapkan;
2. Segala hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Desa;
3. Apabila terjadi kekeliruan dalam Peraturan Desa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasirwaru

Pada tanggal 26 Agustus 2005

KEPALA DESA PASIRWARU

ttd

ASMANI

Lembaran Desa Tahun 2005 No.1

SEKRETARIS DESA

ttd

KUSNADI

LEMBARAN PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PASIRWARU KECAMATAN MANCAK
MENGENAI
PERATURAN DESA PASIRWARU
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

KETUA,

.....

WAKIL KETUA,

.....

ANGGOTA:

- | | |
|---------|----------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |